

GENTA
PUBLISHING

Dr. Anthon F. Susanto, SH., M.Hum

ILMU HUKUM NON SISTEMATIK

FONDASI FILSAFAT PENGEMBANGAN ILMU HUKUM INDONESIA



KULTAS
AS

Dr. Anthon F. Susanto, SH., M.Hum

ILMU HUKUM NON SISTEMATIK

FONDASI FILSAFAT PENGEMBANGAN ILMU HUKUM INDONESIA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

GENTA
PUBLISHING

ILMU HUKUM NON SISTEMATIK
Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia
© Anton F. Susanto

Cetakan I, Maret 2010
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Editor : Nasrullah O. Bana
Ufran
Produksi : Catur Yuniarto
Perancang Sampul : Rano
Penata Letak : Ari. Y.A


Pracetak : Rein Al-Amri
Dirham

GENTA PUBLISHING
PO. BOX 1095 YK 55000
YOGYAKARTA
Telp.: 0274-9110864; Faks: 0274-376956
E-mail: gentapublishing@yahoo.com
Layanan SMS: 081392156888

Anton F. Susanto
ILMU HUKUM NON SISTEMATIK
Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia

Yogyakarta: Genta Publishing 2010
xx + 350 hlm. : 15,5 X 24 cm

ISBN 978-602-96598-2-5



Buku ini saya persembahkan secara khusus untuk:

Sang Begawan Hukum, Guru, Orang Tua,
Pahlawan Pendidikan dan Sahabat Keilmuan
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. (Alm)

“Sesungguhnya Teks Ilmu Pengetahuan yang mengalir
melalui tangan beliau adalah perjuangan untuk lepas dari
“Kungkungan” menuju “Pencerahan”
di mana setiap kita akhirnya
“Terbebaskan”

kompleks hanya dapat dipahami sebagai sesuatu perangkat
unsur-unsur yang saling berkaitan.
Teks (*Text*): Kombinasi tanda-tanda, baik verbal maupun visual.

DAFTAR ISI

PENGHARGAAN	v
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
GLOSARIUM	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR RAGAAN.....	xix
BAGIAN PERTAMA	
PENDAHULUAN	1
A. Memotret dan Memahami Perubahan.....	1
B. Beberapa Persoalan yang dibahas Buku Ini	17
C. Daya Dukung dan Konsep Perekat	18
D. Strategi Pembacaan	27
BAGIAN KEDUA	37
PARADIGMA CARTESIAN-NEWTONIAN DAN POSITIVISME HUKUM	37
A. Mengenalkan Paradigma Cartesian-Newtonian	37
1. Lingkup dan Sejarah Paradigma Cartesian-Newtonian	37
2. Asumsi Ontologis Paradigma Cartesian-Newtonian....	51
3. Pengaruh Paradigma Cartesian-Newtonian Terhadap Perkembangan Ilmu (Sains).....	59

4. Paradigma Cartesian – Newtonian dan Positivisme Ilmu.....	62
B. Tentang Positivisme Hukum.....	70
1. Pengertian Postivisme Hukum.....	70
2. Perkembangan dan Ruang Lingkup Positivisme Hukum.....	73
3. Aliran Positivisme Hukum dan Asumsi Filosofisnya.....	81
4. Beberapa Asumsi dan Karakteristik Pemikiran Positivisme Hukum.....	88
BAGIAN KETIGA.....	90
TEORI CHAOS DALAM HUKUM DAN HERMENEUTIKA DEKONSTRUKSI JACQUES DERRIDA.....	90
A. Teori Chaos dalam Hukum.....	90
1. Perkembangan dan Peristilahan Chaos.....	90
2. Teori Chaos dalam Ilmu Pengetahuan.....	94
3. Teori Hukum asimetris menurut Charles Sampford.....	97
4. Beberapa Gagasan Utama Charles Sampford.....	103
B. Hermeneutika Dekonstruksi Derrida.....	109
1. Peristilahan dan Pengertian Hermeneutik.....	109
2. Perkembangan dan Paradigma Utama Hermeneutika..	115
3. Hermeneutika Dekonstruksi Jacques Derrida.....	127
BAGIAN KEEMPAT	
KRITIK TERHADAP POSITIVISME HUKUM.....	144
A. Dualisme dan Reduksionis dalam Paradigma Cartesian-Newtonian.....	144
B. Dualisme dalam Positivisme Hukum.....	149
C. Reduksionis dalam Positivisme Hukum.....	157
D. Makna teks dan relasinya dalam Realitas menurut Positivisme Hukum.....	167
E. Metode Penafsiran dalam Positivisme Hukum.....	177
BAGIAN KELIMA	
MELIHAT KEMUNGKINAN DAN MENGGALI ALTERNATIF.....	183
A. Perubahan Fundamental.....	183
1. Aspek Perkembangan Sains.....	184

2. Dinamika Perkembangan Hukum.....	186
B. Relasi Keragaman.....	190
C. Beberapa Implikasi.....	195
D. Lompatan Bersama dan Konteks Pembacaan.....	201
1. Intertekstualitas dalam Teks Hukum.....	201
2. Realitas Hukum Asimetris.....	203
3. Rantai Relasi dalam Hukum.....	212
BAGIAN KEENAM	
ILMU HUKUM-NON SISTEMATIK (FONDASI FILSAFAT PENGEMBANGAN ILMU HUKUM INDONESIA).....	216
A. Memulai dengan Keberanian.....	216
B. Aspek Ontologis dalam Ilmu Hukum.....	222
C. Model Pendekatan Hukum.....	238
D. Aspek Aksiologis Ilmu Hukum.....	245
1. Kegiatan Praktek Hukum.....	245
2. Pendidikan Hukum.....	250
E. Menuju Teori Penafsiran.....	263
1. Relasi Penafsir, Teks dan Realitas.....	264
2. Dekonstruksi sebagai Metode Penafsiran Hukum.....	271
F. Konsep Hukum dan Keadilan.....	277
G. Kontekstualisasi dan Pembacaan Pancasila.....	290
1. Pembacaan Pancasila dari Logosentrisme ke Relasi Hirarkis.....	294
2. Pancasila; Dekonstruksi dan Pluralitas Makna.....	301
SENARAI PUSTAKA.....	316
INDEKS.....	341
TENTANG PENULIS.....	348

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pergeseran Pandangan Abad Pertengahan ke Pandangan Newtonian	57
Tabel 2	Perkembangan Sains	187
Tabel 3	Perkembangan pemikiran dalam Hukum	191
Tabel 4	Gagasan utama Teori Chaos Charles Sampford	192
Tabel 5	Pemikiran Jacques Derrida	193
Tabel 6	Relasi Keragaam	196
Tabel 7	Perbedaan pandangan Positivistik dan Pandangan Normatif	218
Tabel 8	Pergeseran Ontologis	222
Tabel 9	Karakteristik Lapisan Ilmu Hukum	234
Tabel 10	Relasi Ilmu dan Kepentingan menurut Jürgen Habermas	237
Tabel 11	Aspek Epistemologis	238

DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1	Pengaruh Paradigma Cartesian-Newtonian terhadap Positivisme Hukum	25
Ragaan 2	Munculnya Paradigma Baru dan pengaruhnya terhadap Hukum	25
Ragaan 3	Konteks Pembacaan & Implikasi Filosofisnya	25
Ragaan 4	Triangulasi	35
Ragaan 5	Metode Kesangsian Descartes	52
Ragaan 6	Konsep Dualisme Metafisis Descartes	54
Ragaan 7	Perkembangan Hukum	77
Ragaan 8	Relasi Kekuasaan	105
Ragaan 9	Tipologi Kekuasaan	105
Ragaan 10	Skema Teori Linguistik Strukturalis	134
Ragaan 12	Reduksionis Positivisme Hukum	163
Ragaan 13	Pengaruh Dualisme dan Reduksionisme Paradigma Cartesian-Newtonian terhadap Positivisme Hukum ...	166
Ragaan 14	Positivisme Hukum	167
Ragaan 15	Dunia Teks	168
Ragaan 16	Piramida Stufendtheorie	171
Ragaan 17	Model Sistem Hukum dari Hart	174
Ragaan 18	Sistem Hukum menurut J.W. Harris	174
Ragaan 19	Sistem Hukum Menurut Joseph Raz	175
Ragaan 20	Relasi Keragaman	194
Ragaan 21	Implikasi Relasi Keragaman	196
Ragaan 22	201

Ragaan 24	Relasi Sosial Hukum	207
Ragaan 25	Relasi Nalar (logos) dan Realitas Hukum	225
Ragaan 26	Makna Teks	226
Ragaan 27	Struktur Ilmu Hukum.....	227
Ragaan 28	Struktur Ilmu Hukum.....	228
Ragaan 29	Realitas Ilmu Hukum	231
Ragaan 30	Hubungan Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Hukum	233
Ragaan 31	Relasi Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum.....	235
Ragaan 32	Pendekatan dalam Positivisme Hukum.....	239
Ragaan 33	Desain Analisis	242
Ragaan 34	The Web of Education	256
Ragaan 35	Pengembangan Kecerdasan dan Pendidikan Hukum..	259
Ragaan 36	Relasi Penafsir, Teks dan Realitas	269
Ragaan 37	Metode Dekonstruksi dan Level Makna	272
Ragaan 38	Dekonstruksi dan Level Makna Tentang Perlindungan	273
Ragaan 39	Dekonstruksi dan Level Makna Tentang Pencurian....	274
Ragaan 40	Platform dunia Cyber	280
Ragaan 41	Konsep Hukum.....	283
Ragaan 42	Makna Keadilan.....	290
Ragaan 43	Makna Perbedaan dan Musyawarah dan Mufakat.....	306
Ragaan 44	Pembacaan terhadap Musyawarah.....	306
Ragaan 45	Relasi Gradasi Pancasila	309
Ragaan 46	Konteks pembacaan relasi Normal dan Makna	311

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

A. Memotret dan Memahami Perubahan

Saat ini adalah merangkai kembali pemahaman tentang realitas keilmuan yang (telah) mengalami kekaburan makna, sebagai akibat menguatnya (dominasi) paradigma Cartesian-Newtonian. Paradigma ini memiliki pengaruh sangat luas terhadap cabang-cabang ilmu pengetahuan bahkan dipandang sebagai penyebab utama krisis multi-dimensi saat ini. Krisis global, krisis persepsi, krisis ekologi, alienasi dan dehumanisasi, yang oleh Capra disebut sebagai penyakit-penyakit peradaban.¹ Arnold Toynbee menyebutnya sebuah ketimpangan sangat besar antara sains dan teknologi yang berkembang sedemikian pesat dengan kearifan moral serta kemanusiaan yang sama sekali tidak berkembang, kalau tidak dikatakan malah mundur ke belakang.² Mengapa paradigma ini dianggap bertanggung-jawab terhadap persoalan yang disebutkan di atas? Tanpa bermaksud mengecilkan hasil pemikiran lainnya yang merupakan penggerak modernisme, banyak ilmuwan yang menunjuk mo-

1. Lihat Fritjof Capra, *Titik Balik Peradaban; Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan* (terjemahan dari *Turning Point: Science, Society and The Rising Culture*), Benteng Budaya, Yogyakarta, 1997, hlm. 8.

2. Arnold Toynbee dalam dialognya dengan tokoh cendekiawan Jepang Daisaku Ikeda yang kemudian diterbitkan dalam buku berjudul, *Choose of Life: A Dialogue*, Oxford Universitas Press London, 1976, hlm. 307.

dus pemikiran kedua sarjana jenius ini sebagai tulang punggung dinamika modernisme.³ Alfred Whitehead menjelaskan pengaruh buruk dari dominannya paradigma ini, pertama, membuat peneliti mengabaikan dan menjauhkan objek dari lingkungannya. Kedua, memisahkan suatu objek dari unsur-unsur lain yang mempengaruhinya, sehingga memandang segala sesuatu sebagai sistem yang (bersifat) mekanis belaka.⁴

Banyak kritik dilontarkan para ilmuwan terkait dengan dominasi paradigma ini, salah satunya dikemukakan oleh Tarnas. Pada tahun 1993, Tarnas⁵ menerbitkan buku berjudul *The Passion of the Western Mind*. Dalam salah satu bab berjudul *the crisis of modern science*, diuraikan beberapa poin kekeliruan paradigma sains modern (paradigma Cartesian-Newtonian), paling tidak ada enam hal sebagai berikut:

- a. Postulat dasar ilmu Barat ialah *space, matter, causality* dan *observation*, ternyata semuanya keliru;
- b. Dianutnya pendapat Kant yang selama ini dikatakan oleh orang tentang jagat raya bukanlah jagat raya yang sebenarnya, tetapi jagat raya sebagaimana diciptakan oleh pikiran/rasio manusia.
- c. Deterministik Newton kehilangan dasar, maka orang mulai dengan *stochastic*.
- d. Partikel-partikel sub-atomik terbuka untuk interpretasi spiritual;

3. Sebut saja beberapa tokoh dan karyanya sebagai berikut, Alfred North Whitehead, dalam karyanya, *Science and The Modern World*, The Free Press, Macmillan Co., New York, 1967. Fritjof Capra, dalam tulisannya seperti *The Web of Life*, London, 1996, dan *The Turning Point; Science, Society and the Rising Culture*, New York, 1982. Sayyed Hossein Nasr, seperti dalam *Man and Nature; The Spiritual Crisis of Modern Man*, London, 1976, dan *Religion and the Order of Nature*, Oxford, 1996. Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (terjemahan) Rosda Karya- Bandung, 1989. Gregory Bateson, dalam *Steps to an Ecology of Mind*, New York, 1972, dan *Mind and Nature*, New York, 1979. Arne Naess, Lihat tulisannya *The Deep Ecological Movement; Some Philosophical Aspects*, dalam Sessions, G. (ed), *Deep Ecology for 21 th Century; Reading on The Philosophy and Practice of The New Environmentalis*, Boston, 1955. Lihat karya Morris Berman dalam *Reenchantment of The Worked*, New York, 1984.

4. Alfred North Whitehead, *Science and the Modern World*, New York, 1926. Kritik itu sangat tajam. Filsafatnya dikenal pula dengan istilah filsafat proses. Tujuannya adalah untuk melihat ilmu secara utuh tidak parsial dan mekanistik sebagaimana pandangan paradigma Cartesian – Newtonian.

5. Richard Tarnas, *The Passion of Western Mind*, Ballantine Books, New York, USA. 1993.

- e. Prinsip *uncertainty* sebagaimana ditemukan oleh Heisenberg dan kerusakan ekologi (dan atmosfer) yang menyeluruh yang disebutnya *planetary ecological crisis*

Tarnas⁶ menyimpulkan, “orang merasa tahu tentang jagat raya, padahal tidak. Tidak ada jaminan orang bisa tahu, yang disangkanya jagat raya sebenarnya hanya menunjukkan hubungan orang dengan jagat raya saja, atau jagat raya sebagai diciptakan oleh pikiran manusia”. Berdasarkan pandangan tersebut, Tarnas kemudian memberikan vonis *Could be a dangerous thing*.

Herman Soewardi,⁷ seorang guru besar filsafat ilmu dan sosiologi, menjelaskan tentang adanya kekeliruan postulat-postulat dasar yang dikembangkan oleh sains modern, di antaranya:

- a. Tentang *space* atau jagat raya. Pandangan saat ini berlaku adalah bahwa *space* itu terbatas (*finite*), tapi lepas; bentuknya lengkung (tidak linier), sehingga garis edar atau orbit benda-benda angkasa berbentuk elips, bukan karena tertarik oleh gaya gravitasi ke matahari, tapi memang bentuknya lengkung. Kemudian, kini berlaku empat dimensi *space-time*, bukan hanya tiga seperti pada *Euclidian geometry*.
- b. Tentang *matter* atau materi. Baik Democritus maupun Newton memandang materi itu solid, tetapi ternyata kosong. Mekanika kuantum membuktikannya.
- c. *Causality* ternyata terlalu simplistik. Kini ditemukan partikel-partikel saling mempengaruhi tanpa dihayati bagaimana hubungan kausalitas di antara mereka.
- d. Dengan ditemukannya prinsip *uncertainty* oleh Heisenberg, ternyata observasi terhadap elektron hanya dapat dilakukan kepada salah satu posisi atau kecepatannya. Selain itu, observer tidak bisa mengobservasi objeknya tanpa merusak objeknya itu.

Apabila ditelusuri, pemikiran sains modern (paradigma Cartesian-Newtonian) telah menghegemoni berbagai disiplin ilmu pengetahuan,

6. Richard Tarnas, *Ibid*.

7. Herman Soewardi, *Nalar, Kontemplasi dan Realitas*, Tanpa Penerbit, Bandung, 1998, hlm.101-102.

termasuk ilmu hukum. Cengkraman paradigma Cartesian-Newtonian dalam ilmu hukum dapat dilihat dari arus pemikiran yang dikenal dengan positivisme hukum.⁸ Positivisme hukum merupakan aliran filsafat yang sangat berpengaruh terhadap proses positivisasi dalam hukum, tentang hal ini Satjipto Rahardjo menjelaskan:

“Aliran positivisme hukum merupakan aliran yang dominan di abad kesembilanbelas, suatu hal yang sama sekali tidak mengherankan. Satu hal, ia disebabkan oleh dunia profesi yang sedang marak dan membutuhkan dukungan dari pikiran positivisme analitis yang membantu untuk mengolah bahan hukum guna mengambil keputusan. Di lain pihak, kehadiran dari bahan hukum yang begitu masif itu sendiri sudah mengundang keingintahuan intelektual untuk mempelajarinya, seperti menggolong-golongkan, mensistematisir, mencari perbedaan dan persamaan, menemukan asas di belakangnya dan sebagainya.”⁹

Bagi positivisme, hukum merupakan bangunan rasional yang memiliki metode rasional pula. Beberapa tokohnya, seperti Hans Kelsen, John Austin, Lon Fuller, HLA. Hart, Ronald Dworkin dan banyak lagi lainnya, mencoba membuat kerangka (bangunan) hukum yang dapat

8. Positivisme hukum (sangat) dipengaruhi filsafat positivistik August Comte, yang dibangun melalui lima pilar asumsi dasarnya, yaitu logiko-empirisme; realitas objektif; reduksionis dan determinisme serta bebas nilai. Pemikiran August Comte dianggap (diklaim) sebagai jembatan rasionalisme Cartesian yang kemudian digabung dengan empirisme Bacon, sehingga melahirkan apa yang disebut dengan positivisme. Lihat Shidarta, *Misnomer dalam Nomenklatur Positivisme Hukum*, Jurnal, Era Hukum, No. 2/ TH. 11/Januari 2004, hlm. 2. Istilah positivisme pada dasarnya dikumandangkan oleh Henry Saint Simon, kepada sebuah metode yang sebaiknya digunakan untuk mempelajari masyarakat. Lihat L. Laeyendecker, *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, PT Gramedia Jakarta, 1983, hlm. 137. Positivisasi hukum adalah suatu proses politik hukum yang amat menentukan perkembangan hukum sebagai sesuatu *applied art* (yang di dalam bahasa Inggris disebut *Jurisprudence*; yang di Indonesia secara salah kaprah disebut *Ilmu Hukum*. Positivisasi hukum beserta dasar-dasar rasionalisasinya serta sistematikasi doktrin-doktrinnya sebagaimana dianjurkan menjelang pecahnya revolusi kerakyatan 1789 di Prancis benar-benar dilaksanakan sepanjang masa pergolakan revolusi dan diteruskan lama sesudah masa itu. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Perubahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum Pada Masa Peralihan Milenium (dari Abad 20 ke Abad 21)*, Makalah Bahan Kuliah Teori-Teori Sosial, Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, 2003, hlm. 13.

9. Lihat Satjipto Rahardjo, “Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi”, Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi, Semarang Sabtu, 22 Juli 2000, hlm. 10.

dipakai secara umum (dimanapun). Positivisme hukum memandang realitas bersifat dualistik, serba formal, serta tidak meragukan sedikitpun tentang eksistensi hukum positif sebagai institusi pengaturan masyarakat. Bagi positivisme hukum struktur ilmu hukum sangat kaku dan tipe analisis positif-legalistik.

Ada dua (setidak-tidaknya) positivisme hukum¹⁰ yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Positivisme yuridis melihat hukum sebagai teks normatif yang terlepas dari realitas sosialnya, hukum tidak dikonsepsikan sebagai asas moral meta-yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lege* atau *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal yang bukan (terbilang) hukum.¹¹ Pemikiran John Austin dalam *Imperatif Jurisprudence/Analitical Jurisprudence* atau Hans Kelsen dengan *Reine rechtslehre* dapat dikelompokkan ke dalam model positivisme yuridis ini.

Bagi positivisme sosiologis, hukum tidak dipahami secara epistemologik sebagai produk positivisasi (produk legislasi, yudikasi, keputusan politik lainnya), tetapi memahamkan hukum sebagai fakta sosial, yaitu sebagai *law as what it is empirically observed in society*¹². Hukum tidak dipahami sebatas *revinerechtslehre* atau *positivisme jurisprudence*, tetapi juga sebagai *legal studies* dengan menempatkan hukum sebagai fenomena empirik yang menjadi objek kajiannya, dan dapat saja

10. Khuzaifah Dimiyati, *Teorisi Hukum; Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm. 86. Hal yang sama ditemukan dalam karya Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta, 2002.

11. Lihat lebih jauh pandangan ini dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum, Wacana*, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 6 Tahun II 2000, hlm. 12-13. Pandangan ini nampak jelas pengaruh pemikiran filsafat positivistik Comte yang masih cenderung bersifat ideologis. Positivisme Comte adalah suatu paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai sesuatu yang objektif, yang harus dilepaskan dari sembarang macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Lihat Scott Gordon, *The History and Philosophy of Social Science*, London, Routledge, 1991, hlm. 301.

12. Soetandyo Wignjosoebroto, *Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum, Op., Cit.*, hlm. 15.

Ilmu Hukum Non-Sistematik bercerita tentang bagaimana hukum menggeliat di tengah hegemoni paradigma cartesian-newtonian sebagai akar positivisme ilmu-positivisme hukum. Buku ini merupakan wacana alternatif bagi kondisi keterpurukan dan pencapaian titik jenuh dari paradigma mapan dalam ilmu hukum di Indonesia, khususnya positivisme hukum.

Buku ini juga telah membangunkan kita dari sebuah tidur dogmatik yang panjang. Ia menggugah semangat dan kreativitas untuk melakukan langkah-langkah yang relevan terkait dengan fondasi keilmuan hukum kita di masa mendatang karena selama ini hampir dipastikan kita tidak memiliki cukup kebebasan untuk menampilkan model ilmu hukum yang cocok dengan Indonesia.

Model pembacaan secara filosofis terhadap persoalan hukum yang tertuang dalam buku ini telah menjadi suatu yang begitu bermanfaat dalam mempertimbangkan kembali tentang realitas yang termarginalkan, realitas yang seringkali disingkirkan dalam sebuah sistem hukum yang mapan. Selain itu juga, buku ini berhasil mengingatkan kita bahwa hukum tidak dapat dengan mudah diklaim sebagai wilayah rasional-dogmatik dan statis, tetapi merupakan wilayah yang senantiasa mengalami retakan dan rekahan sehingga setiap saat akan muncul tatanan baru yang menggantikan tatanan lama dan usang.

Buku ini juga pada hakekatnya adalah sebuah upaya pencarian, pembebasan dan pencerahan. Oleh karena itu, gagasan yang ada dalam buku ini tidak bisa dipungkiri seharusnya dikaji, dikritik kemudian dipertimbangkan dalam upaya pengembangan ilmu hukum Indonesia masa depan.



Anthon F. Susanto, lahir di Bandung 17 Mei 1969. Sarjana dari Universitas Pasundan (1994), Magister Ilmu Hukum Undip (2002) dan Program Doktor Ilmu Hukum Undip (2007). Beliau adalah Dosen Program S1 dan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Unpas dan perguruan tinggi lainnya di Bandung, serta seorang pengacara di Biro Hukum Paguyuban Pasundan. Aktif sebagai peneliti dan penulis, karyanya banyak tersebar baik dalam jurnal maupun buku, di antaranya *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali* (2004); *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan* (2004); *Menyikapi & Memaknai Syari'at Islam Secara Global dan Nasional* (2004); *Semiotika Hukum* (2005); *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)* menulis bersama Prof. Dr. Otje Salman (2008); *Dekonstruksi Hukum (Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan)* (2010); *Ilmu Hukum Non Sistematik (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia)* (2010) yang merupakan Disertasi doktoralnya di Undip.

GENTA
PUBLISHING

PERPUSTAKAAN FH-UNPAS



PERPU